

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANTERPADU SATU PINTU

JI. Kapten H. Rakanin Y Damuli Kebun Kec. Kualuh Selatan Kode Pos : 21457 Email : dpmptsp@labura.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA NOMOR: 503/ 10 /DPMPTSP/2023

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT, MOTTO, DAN VISI DAN MISI PELAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG NAHA ESA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Bab III Maklumat Pelayanan Publik, Standart dan Menajemen Pelayanan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah, dipandang perlu menetapkan Pelaksana Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan keputusan kepala Dinas tentang maklumat, Motto, Visi dan Misi Pelayanan pada Dinas Penanaman Model dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- Mengingat
- 1. Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang...

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041;
- Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222;
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Standar Pelayanan
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Labuhanbatu Utara Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 115);
- Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2022 Nomor 469);

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN KEPUTUSAN KABUPATEN PINTU SATU TERPADU PELAYANAN MAKLUMAT, LABUHANBATU UTARA TENTANG PENETAPAN DINAS PADA PELAYANAN MISI VISI DAN MOTTO SATU TERPADU MODAL DAN PELAYANAN PENANAMAN PINTU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

KESATU

Menetapkan Maklumat, Motto, Visi dan Misi pelayanan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Petugas Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan, tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Maklumat, Motto, Visi dan Misi Pelayanan sebagaimana bagian dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dan Motivasi Pegawai dalam penyelanggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara.

KETIGA

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Damuli Kebun Pada tanggal 3. Jan. 2022 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

H.SAKTI SORMIN, SE, MM PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19630803 198602 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Bupati Labuhanbatu Utara (Sebagai Laporan).
- 2. Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- Pertinggal,

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTUKABUPATEN
LABUHANBATU UTARA
NOMOR:503/ /DPM-PTSP/2022
TENTANGPENETAPAN MAKLUMAT, MOTTO, DAN
VISIDAN MISI PELAYANAN PADADINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

MAKLUMAT PELAYANAN

- Siap Bekerja Dengan Sungguh-sungguh Untuk Melayani Masyarakat Dengan Hati Yang Tulus.
- Sanggup Untuk Melaksanakan Pelayanan Dengan Standar Pelayanan Berdasarkan PERMENPAN-RB NO 15 Tahun 2014.
- Siap Memberikan Pelayanan Sesuai Dengan Kewajiban dan Akan Melakukan Perbaikan Secara Terus-Menerus.
- Bersedia Untuk Menerima Sanksi Dan/Atau Memberikan Kompensensi Apabila Pelayanan Yang Diberikan Tidak Sesuai Standar.

MOTTO PELAYANAN

Pelayanan Cepat dan Tepat Waktu

VISI

Terwujudnya Pelayanan yang Tepat,mudah, transparan dan akun kabel untuk mendorong Investasi di Labuhanbatu Utara

MISI

- Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
- Mewujudkan pelayanan yang prima melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur yang professional dan sistem kerja yang baik.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Dipindai dengan CamScanner

H.SAKTI SORMIN, SE,MM PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 1966080B 198602 1 002